



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberantasan korupsi sangat penting untuk dilaksanakan melalui upaya pencegahan dengan mengimplementasikan pendidikan karakter sejak dini;
 - b. bahwa pendidikan karakter harus dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab serta menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi;
 - c. bahwa dalam upaya menciptakan manusia yang berkarakter, beradab dan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindaklanjut dari implementasi penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Kabupaten

Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah kegiatan pelaksanaan gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini melalui proses pembelajaran yang terintegrasi, serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik.
8. Pendidikan karakter adalah upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
9. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar di Daerah.
10. Satuan pendidikan anak usia dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang berbentuk taman kanak-kanak dan jalur nonformal yang berbentuk kelompok bermain/tempat penitipan anak/satuan pendidikan anak usia dini sejenis, program pendidikan anak usia dini pada sanggar kegiatan belajar dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6

- (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
 13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
 14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
 15. Satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
 18. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD, SMP, TK, Satuan PAUD Nonformal atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, atau pamong belajar yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

25. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
27. Warga sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar, berfungsi untuk:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. membentuk karakter peserta didik yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab serta antikorupsi sejak dini;
- c. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang dibiasakan dan dibudayakan melalui proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- d. memperbaiki karakter peserta didik yang bersifat negatif dan koruptif dengan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik;
- e. mewujudkan pendidik, tenaga kependidikan dan komite sebagai suri teladan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. mewujudkan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap, perilaku dan karakter positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan tempat tinggalnya; dan
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan, serta hubungan yang harmonis dan sinergis antara sekolah dan komite serta dinas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- c. pembiayaan; serta
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar, meliputi:
 - a. nilai-nilai pendidikan antikorupsi;
 - b. metode pendidikan karakter antikorupsi;
 - c. pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
 - d. publikasi implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
 - e. penghargaan; serta
 - f. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan pada semua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (3) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jujur;
 - b. disiplin;
 - c. tanggungjawab;
 - d. adil;
 - e. berani;
 - f. peduli;
 - g. kerja keras;
 - h. mandiri; dan
 - i. sederhana.
- (4) Metode pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui insersi pendidikan karakter antikorupsi pada:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi

Paragraf 1 Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Kegiatan Intrakurikuler

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diinsersikan pada setiap tema pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan anak usia dini, serta menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (2) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diinsersikan pada semua tema dan/atau mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada SD untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi, serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (3) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diinsersikan pada semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada SMP untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi, serta menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan karakter bagi peserta didik.
- (4) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi wajib diinsersikan secara utuh dan komprehensif pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang digunakan serta menjadi bagian dari penilaian sikap dan perilaku peserta didik.

Pasal 7

- (1) Inseri pendidikan karakter antikorupsi dalam tema dan/atau mata pelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup:
 - a. kompetensi inti;
 - b. kompetensi dasar;
 - c. kompetensi sikap; dan
 - d. kompetensi etos kerja.
- (2) Nilai dan perilaku antikorupsi pada kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jujur, yaitu perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, serta mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan, dengan:
 1. tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan;
 2. tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber);
 3. mengungkapkan perasaan apa adanya;
 4. menyerahkan kepada pihak yang berwenang terhadap barang yang ditemukan;
 5. membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya; serta
 6. mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki.
 - b. Disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku, dengan:
 1. datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan sekolah;
 2. patuh pada tata tertib atau peraturan sekolah;

3. mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
4. berbahasa tulis/lisan yang baik dan benar.
- c. Tanggungjawab, yaitu perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama, dengan:
 1. melaksanakan tugas individu/kelompok dengan baik;
 2. menerima resiko dari tindakan yang dilakukan;
 3. tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat;
 4. mengembalikan barang yang dipinjam;
 5. mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan;
 6. tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan yang dilakukannya;
 7. menepati janji; dan
 8. melaksanakan aturan yang ditetapkan tanpa disuruh/diminta.
- (3) Nilai dan perilaku antikorupsi pada kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. mengenal Perilaku Korupsi yang harus dihindari, dengan:
 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah, sekolah dan masyarakat; dan
 3. menunjukkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan oleh siswa.
 - b. menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara, dengan:
 1. mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara;
 2. mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara.
 - c. membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan:
 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. menjadi teladan perilaku antikorupsi.
- (4) Nilai dan perilaku antikorupsi pada kompetensi sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. adil, yaitu tidak berat sebelah dengan:
 1. tidak memihak;
 2. memberikan perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan suku, agama, ras atau kelompok tertentu; serta
 3. menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
 - b. berani, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap bahaya dan kesulitan, tidak takut dan tidak gentar.
 - c. peduli, yaitu tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.
- (5) Nilai dan perilaku antikorupsi pada kompetensi etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kerja keras, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha;

- b. mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri; dan
 - c. sederhana, yaitu menggunakan sesuatu secukupnya, tidak boros, tidak berlebih-lebihan.
- (6) Dinas melaksanakan pengembangan materi insersi nilai dan perilaku antikorupsi dalam tema dan/atau mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
- (7) Dalam mengembangkan materi atau bahan ajar insersi nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau organisasi profesi yang ditunjuk oleh Dinas.

Paragraf 2
Insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
Kegiatan Kokurikuler

Pasal 8

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diinsersikan dalam kegiatan kokurikuler atau kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.
- (2) Insersi pendidikan karakter antikorupsi pada kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru;
 - b. pengembangan nilai agama dan moral;
 - c. pengembangan fisik dan motorik anak;
 - d. pengembangan kognitif anak;
 - e. pengembangan bahasa;
 - f. pengembangan sosial emosional;
 - g. pengembangan seni dan kreatifitas diri peserta didik;
 - h. peringatan hari besar agama atau nasional; serta
 - i. kegiatan puncak tema.
- (3) Insersi pendidikan karakter antikorupsi pada kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan dasar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru;
 - b. pengembangan nilai agama dan moral;
 - c. pengembangan diri: untuk meningkatkan integritas kebangsaan;
 - d. pengembangan diri: pengembangan kreativitas dan inovasi;
 - e. pelaksanaan lomba siswa;
 - f. pengembangan seni dan kreatifitas diri peserta didik;
 - g. peringatan hari besar agama atau nasional;
 - h. kegiatan jeda semester, *classmeeting* atau kegiatan sejenisnya; serta
 - i. kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.
- (4) Insersi pendidikan karakter antikorupsi pada kegiatan kokurikuler dimasukkan dalam kegiatan pembinaan kesiswaan satuan pendidikan dan merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter.

Paragraf 3
Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi pada
Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 9

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diinsersikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.
- (2) Inseri pendidikan karakter antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. pramuka prasiaga;
 - c. menggambar atau melukis;
 - d. menari atau bermain alat musik; dan/atau
 - e. prakarya.
- (3) Inseri pendidikan karakter antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan dasar dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. pramuka;
 - c. kesenian;
 - d. olahraga;
 - e. sains;
 - f. patroli keamanan sekolah atau polisi kecil;
 - g. palang merah remaja; atau
 - h. kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pendidikan Antikorupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 11

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. kantin kejujuran;
- d. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- e. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Antikorupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 13

Peserta Didik melaksanakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keempat
Publikasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar melaksanakan publikasi implementasi pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Publikasi implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui alat peraga, simulasi, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Sekolah, Komite Sekolah dan/atau Dewan Pendidikan; serta
 - c. melaksanakan pembinaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi melekat dan terintegrasi dengan kegiatan penguatan pendidikan karakter yang sudah berjalan.
- (3) Pengawasan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah, Penilik Satuan Pendidikan Nonformal, Bidang Teknis serta Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IV
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.

- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui fungsi komite sekolah, dewan pendidikan atau sebagai orangtua peserta didik.
- (2) Peran serta masyarakat dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada sumber anggaran yang sesuai dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dibebankan kepada Yayasan/ Penyelenggara satuan pendidikan masing-masing, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Inspektorat Daerah bersama Dinas dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan atas monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 September 2019



BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 45